



P U T U S A N

Nomor 76/PID.SUS/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI HARTONO Bin SUMJO
Tempat lahir : Sleman, Yogyakarta
Umur/tgl.lahir : 55 Tahun/ 10 Oktober 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt 004 Rw 001 Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2014 No.Pol.Sp.Han/29/XII/2014/Reskrim sejak tanggal 29 Desember 2014 2015 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2015 No. PRINT-91 /N.8.18.3./Euh.2/01/2015 sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 No. PRINT-23 /N.8.18.3./Euh.2/02/2015 sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Maret 2015, Nomor: 94/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan 09 April 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 2015, No.94 /Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns, sejak tanggal tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015.;

'Putusan. No. 27/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Maret 2015 No. 76/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Maret 2015 No. 76/Pen.Pid/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BUDI HARTONO Bin SUMIJO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARTONO Bin SUMIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Mendapat Jatuh Sakit**" melanggar **Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HARTONO Bin SUMIJO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy buku nikah dengan nomor akta nikah : 147/17/III/2013, An. Budi Hartono dengan Tri Wahyuni ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah pisau stainless ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker milik korban ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;

Dikembalikan kepada TRI WAHYUNI Binti JUWITO ;

'Putusan. No. 27/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-21/GS/02/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARTONO Bin SUMJO Pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Kampung Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, **melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya terdakwa mempunyai hubungan perkawinan (suami istri) dengan saksi korban TRI WAHYUNI Binti JUWITO sejak tanggal 25 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:147/17/III/2012 tanggal 25 Agustus 2012, kemudian sejak sekira bulan Oktober 2014 saksi korban meninggalkan terdakwa (pisah ranjang) dengan alasan kerja ke Negara Malaysia, kemudian Pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB saksi korban TRI WAHYUNI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Kampung Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah dengan ditemani oleh saksi YUDA SETIAWAN Bin JUWITO, saksi YOPI ARIF Bin SUMALI dan MIK JUWANLI Bin NANG CIK dengan makmud mengambil barang pribadi milik saksi korban berupa pakaian, surat nikah, KTP, dan STNK mobil An. TRI WAHYUNI yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tanpa ijin saksi korban dari rumah saksi korban di dusun I Kampung Kalirejo Kec. Kalirejo Kab. Lampung Tengah, setelah di rumah terdakwa kemudian saksi korban menanyakan barang-barang yang telah diambil terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi korban meminta ijin kepada terdakwa untuk mencari di dalam kamarnya kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa setelah di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa



mengunci pintu kamar dari dalam kemudian saksi korban membuka almari dan menurunkan isi almari, tiba-tiba terdakwa melepas tali pinggang warna coklat yang dipakainya dan langsung mengikatkan pada leher saksi korban (mencekik dengan tali pinggang tersebut) kemudian saksi korban berteriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi YOPI ARIF SETIAWAN, saksi BAGUS SUSILO Bin NANCIK dan MIK JUWANLI mendobrak pintu kamar terdakwa dan menolong saksi korban kemudian saksi korban keluar dari kamar terdakwa menuju mobil yang terparkir di depan rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur stainless panjang ± 20 cm yang berada diatas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengejar saksi korban, namun saksi korban masuk ke dalam mobil bagian depan sebelah kiri dan menutup pintu mobil tersebut kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan langsung menusukkan 1 (satu) buah pisau dapur stainless panjang ± 20 cm mengenai buah dada (payudara) saksi korban sebelah kiri, berdasarkan Visum Et Repertum nomor:23/VER/PKM/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 19.00 wib atas nama TRI WAHYUNI Binti JUWITO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMI FATMA, dokter pada Puskesmas Kalirejo, dari hasil pemeriksaan disimpulkan; telah diperiksa seorang perempuan bernama TRI WAHYUNI Binti JUWITO, 49 Tahun, Perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang ± 2 cm, luka tusuk sedalam ± 2 cm dengan 3 jahitan yang diakibatkan oleh benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah member keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi I. MARIASIH Binti WARDI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan selama saksi menikah dengan terdakwa tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Oktober 2014 saksi dan terdakwa ribut mulut, kemudian setelah ribut terdakwa minta maaf kepada saksi dan pada saat saksi mandi terdakwa mengambil uang milik saksi kemudian terdakwa pergi dan pada saat saksi menghubungi terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan tiga hari kemudian saksi pergi kerumah anak kandung saksi dari suami terdahulu dan menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu. Pada saat saksi pergi dan menginap dirumah anak saksi, terdakwa pulang kerumah mengambil barang-barang milik terdakwa kemudian oleh terdakwa kunci rumah diganti oleh terdakwa sehingga pada saat anak saksi datang kerumah dia tidak dapat masuk, kemudian anak saksi menuju rumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk meminta kunci rumah lalu kata terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena saksi pergi dari rumah tanpa seijin terdakwa maka kunci rumah tidak di berikan kepada anak saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan anak saksi Bagus Susilo, keponakan saksi Yopi Arif dan adik saksi Yuda Setiawan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi berupa pakaian, surat nikah, KTP, STNK mobil saksi dan uang saksi yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil barang-barang milik saksi akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi masuk kedalam kamar dan mencari barang-barang milik saksi dan diikuti oleh terdakwa dan langsung mengunci pintu kamar dan pada saat saksi berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil ikat pinggang dari celananya dan pada saat saksi hendak mengambil pakaian milik saksi tiba-tiba terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan ikat pinggang dari arah belakang selama kurang lebi 5 (lima) menit, selanjutnya tangan saksi mencoba menahan ikat pinggang tersebut sambil saksi berteriak minta tolong kepada anak saksi yang berada di luar kamar, kemudian mendengar teriakan minta tolong anak saksi mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu keponakan saksi juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi keluar dari dalam kamar menuju mobil saksi yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh anak saksi Bagus Susilo, keponakan saksi Yopi Arif dan adik saksi Yuda Setiawan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi kearah mobil dan setelah saksi berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan secara tiba-tiba menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa kearah payudara sebelah kiri saksi, melihat hal tersebut kemudian anak saksi, keponakan saksi dan adik saksi kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya anak saksi mengamankan terdakwa sehingga saksi langsung lari kerumah Pak Lurah ;
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, selanjutnya saksi lari dan meminta pertolongan, selanjutnya saksi di bawa ke Puskesmas Kalirejo dan dilakukan tindakan pertolongan pertama akibat luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang ± 2 cm, luka tusuk sedalam ± 2 cm dengan 3 jahitan sehingga saksi tidak dapat beraktifitas selama $\frac{1}{2}$ bulan ;
 - Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa, terdakwa memang sering mengancam akan membunuh saksi ;

'Putusan. No. 27/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana ikat pinggang yang dipergunakan terdakwa untuk mencekik leher saksi sedangkan pisau digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. BAGUS SUSILO Bin NANCIK

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Tri Wahyuni yang merupakan ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi Tri Wahyuni menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi Tri Wahyuni dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Tri Wahyuni, sepupu saksi Yopi Arif dan paman saksi Yuda Setiawan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi Tri Wahyuni menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni akan tetapi terdakwa tidak



mengakuinya selanjutnya saksi Tri Wahyuni masuk kedalam kamar dan mencari barang-barang milik saksi Tri Wahyuni dan diikuti oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat saksi berada di dalam kamar terdakwa kemudian teriakan minta tolong dari dalam kamar kemudian saksi mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu sepupu saksi juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi keluar dari dalam kamar menuju mobil saksi yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh saksi Tri Wahyuni, sepupu saksi Yopi Arif dan paman saksi Yuda Setiawan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi ke arah mobil dan setelah saksi berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil samping sebelah kiri dan secara tiba-tiba menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa ke arah payudara sebelah kiri saksi Tri Wahyuni, melihat hal tersebut kemudian saksi, sepupu saksi dan paman saksi kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi mengamankan terdakwa sehingga saksi Tri Wahyuni langsung lari ke rumah Pak Lurah ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Tri Wahyuni, selanjutnya saksi Tri Wahyuni lari dan meminta pertolongan, selanjutnya saksi Tri Wahyuni di bawa ke Puskesmas Kalirejo dan dilakukan tindakan pertolongan pertama akibat luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang ± 2 cm, luka tusuk sedalam ± 2 cm dengan 3 jahitan sehingga saksi Tri Wahyuni tidak dapat beraktifitas selama $\frac{1}{2}$ bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Tri Wahyuni menyebabkan saksi Tri Wahyuni mengalami luka di bagian payudara sebelah kiri dan harus menjalani rawat jalan dan biaya yang sudah dikeluarkan saat itu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana ikat pinggang yang dipergunakan terdakwa untuk mencekik leher saksi Tri Wahyuni sedangkan pisau digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada saksi Tri Wahyuni ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. YOPI ARIF Bin SUMALI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Tri Wahyuni yang merupakan bibi saksi ;
- Bahwa saksi Tri Wahyuni menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi Tri Wahyuni dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Tri Wahyuni, sepupu saksi Bagus Susilo dan paman saksi Yuda Setiawan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi Tri Wahyuni menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi Tri Wahyuni masuk kedalam kamar dan mencari barang-barang milik saksi Tri Wahyuni dan diikuti oleh terdakwa dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat saksi berada di dalam kamar terdakwa kemudian teriakan minta tolong dari dalam kamar kemudian saksi Bagus Susilo mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu saksi juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi keluar dari dalam kamar menuju mobil yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh saksi Tri Wahyuni, sepupu saksi Bagus Susilo dan paman saksi Yuda Setiawan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi kearah mobil dan setelah saksi berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil samping sebelah kiri dan secara tiba-tiba

'Putusan. No. 27/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa ke arah payudara sebelah kiri saksi Tri Wahyuni, melihat hal tersebut kemudian saksi, sepupu saksi Bagus Susilo dan paman saksi kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi Bagus Susilo mengamankan terdakwa sehingga saksi Tri Wahyuni langsung lari kerumah Pak Lurah ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Tri Wahyuni, selanjutnya saksi Tri Wahyuni lari dan meminta pertolongan, selanjutnya saksi Tri Wahyuni di bawa ke Puskesmas Kalirejo dan dilakukan tindakan pertolongan pertama akibat luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang ± 2 cm, luka tusuk sedalam ± 2 cm dengan 3 jahitan sehingga saksi Tri Wahyuni tidak dapat beraktifitas selama $\frac{1}{2}$ bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Tri Wahyuni menyebabkan saksi Tri Wahyuni mengalami luka di bagian payudara sebelah kiri dan harus menjalani rawat jalan dan biaya yang sudah dikeluarkan saat itu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana ikat pinggang yang dipergunakan terdakwa untuk mencekik leher saksi Tri Wahyuni sedangkan pisau digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada saksi Tri Wahyuni ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. YUDA SETIAWAN Bin JUWITO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Tri Wahyuni yang merupakan kakak perempuan saksi ;
- Bahwa saksi Tri Wahyuni menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi Tri Wahyuni dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Tri Wahyuni, keponakan saksi Bagus Susilo dan keponakan saksi Yopi Arif dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi menunggu diluar rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam kamar kemudian saksi Bagus Susilo mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu saksi juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi keluar dari dalam kamar menuju mobil yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh saksi Tri Wahyuni, keponakan saksi Bagus Susilo dan keponakan saksi Yopi Arif, selanjutnya terdakwa menyusul kearah mobil dan setelah saksi berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil samping sebelah kiri dan secara tiba-tiba menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa kearah payudara sebelah kiri saksi Tri Wahyuni, melihat hal tersebut kemudian saksi, keponakan saksi Bagus Susilo dan keponakan saksi Yopi Arif kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi Bagus Susilo mengamankan terdakwa sehingga saksi Tri Wahyuni langsung lari kerumah Pak Lurah ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Tri Wahyuni, selanjutnya saksi Tri Wahyuni lari dan meminta pertolongan, selanjutnya saksi Tri Wahyuni di bawa ke Puskesmas Kalirejo dan dilakukan tindakan pertolongan pertama akibat luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang ± 2 cm, luka tusuk sedalam ± 2 cm dengan 3 jahitan sehingga saksi Tri Wahyuni tidak dapat beraktifitas selama $\frac{1}{2}$ bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Tri Wahyuni menyebabkan saksi Tri Wahyuni mengalami luka di bagian payudara sebelah kiri dan harus menjalani



rawat jalan dan biaya yang sudah dikeluarkan saat itu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana ikat pinggang yang dipergunakan terdakwa untuk mencekik leher saksi Tri Wahyuni sedangkan pisau digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada saksi Tri Wahyuni ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) yaitu anak kandung terdakwa dan sesuai dengan Pasal 171 KUHAP saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah ;

Saksi V. BENIARIF LAKSONO

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB keluarga Ibu tiri saksi dating ke rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat keluarga Ibu tiri saksi datang, saat itu saksi sedang berada di ruang televisi sedang menonton televisi ;
- Bahwa Ibu tiri saksi datang bersama dengan 7 (tujuh) orang yang saksi kenal bernama Mas Silo, Mas Yopi Om Awan ;
- Bahwa setelah dating kemudian Ibu tiri saksi dan Bapak saksi masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam kamar akan tetapi saksi tidak mendengar gejala jelas apa yang diributkan ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba untuk masuk kedalam kamar, namun anak dari Ibu tiri saksi memegang saksi dan saksi tidak dapat masuk kedalam kamar ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong Ibu tiri saksi dari dalam kamar, dan saksi kembali mencoba untuk masuk kedalam kamar akan tetapi terdakwa kembali ditahan oleh adik tiri saksi ;
- Bahwa selanjutnya Mas Silo masuk kedalam kamar tidak lama kemudian terdakwa, Ibu tiri saksi dan Mas Silo keluar dari dalam rumah dan saksi melihat terdakwa nangis-nangis pada saat keluar dari dalam kamar menuju keluar rumah ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut juga keluar rumah dan saksi melihat terdakwa dikroyok oleh keluarga Ibu tiri saksi dan pada saat saksi hendak menolong terdakwa, tangan saksi di pegangi oleh tetangga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa di kroyok pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada Ibu tiri saksi ;
- Bahwa pisau tersebut memang sebelumnya ada di dalam rumah dan biasa ada di dapur dan biasa untuk mengupas buah dan ikat pinggang tersebut memang milik terdakwa namun pada saat kejadian saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang luka pada saat kejadian di dalam kamar ataupun di luar rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Tri Wahyuni ;
- Bahwa saksi Tri Wahyuni menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi Tri Wahyuni dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Oktober 2014 saksi Tri Wahyuni dan terdakwa ribut mulut, kemudian setelah ribut terdakwa minta maaf kepada saksi Tri

'Putusan. No. 27/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuni dan pada saat saksi Tri Wahyuni mandi terdakwa mengambil uang milik saksi Tri Wahyuni kemudian terdakwa pergi dan pada saat saksi Tri Wahyuni menghubungi terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan tiga hari kemudian saksi Tri Wahyuni pergi kerumah anak kandung saksi Tri Wahyuni dari suami terdahulu dan menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu. Pada saat saksi Tri Wahyuni pergi dan menginap di rumah anak saksi Tri Wahyuni, terdakwa pulang kerumah mengambil barang-barang milik terdakwa kemudian oleh terdakwa kunci rumah diganti oleh terdakwa sehingga pada saat anak saksi Tri Wahyuni datang kerumah dia tidak dapat masuk, kemudian anak saksi Tri Wahyuni menuju rumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk meminta kunci rumah lalu kata terdakwa oleh karena saksi Tri Wahyuni pergi dari rumah tanpa seijin terdakwa maka kunci rumah tidak di berikan kepada anak saksi Tri Wahyuni ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Tri Wahyuni datang kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni berupa pakaian, surat nikah, KTP, STNK mobil dan uang saksi Tri Wahyuni yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi Tri Wahyuni menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi Tri Wahyuni masuk kedalam kamar dan mencari barang-barang milik saksi Tri Wahyuni dan diikuti oleh terdakwa dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam dan pada saat saksi Tri Wahyuni berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil ikat pinggang dari celana dan pada saat saksi Tri Wahyuni hendak mengambil pakaian milik saksi Tri Wahyuni kemudian terdakwa mencekik leher saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan ikat pinggang dari arah belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan saksi Tri Wahyuni mencoba menahan ikat pinggang tersebut sambil saksi Tri Wahyuni berteriak minta tolong kepada anak saksi Tri Wahyuni yang berada di luar kamar, kemudian saksi Bagus Susilo mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu saksi Yopi Arif juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi Tri Wahyuni keluar dari dalam kamar menuju mobil yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi Tri Wahyuni kearah mobil dan



setelah saksi Tri Wahyuni berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan secara tiba-tiba menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa ke arah payudara sebelah kiri saksi Tri Wahyuni, melihat hal tersebut kemudian saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi Bagus Susilo mengamankan terdakwa sehingga saksi Tri Wahyuni langsung lari kerumah Pak Lurah ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas yang dialami oleh korban akibat dari penusukan tersebut, karena setelah menusuk saksi Tri Wahyuni kemudian saksi Tri Wahyuni pergi akan tetapi terdakwa melihat di balik pakain saksi Tri Wahyuni mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana ikat pinggang yang dipergunakan terdakwa untuk mencekik leher saksi Tri Wahyuni sedangkan pisau digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada saksi saksi Tri Wahyuni ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian melakukan pemukulan kepada saksi Tri Wahyuni yang tidak lain adalah istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- Foto copy buku nikah dengan nomor akta nikah : 147/17/III/2013, An. Budi Hartono dengan Tri Wahyuni ;
- 1 (satu) buah pisau stainless ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker milik korban ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum No. 23/VER/PKM/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 19.00 wib atas nama TRI WAHYUNI Binti JUWITO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMI FATMA, dokter pada Puskesmas Kalirejo, dari hasil pemeriksaan disimpulkan; telah diperiksa seorang perempuan bernama TRI WAHYUNI Binti JUWITO, 49 Tahun, Perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang \pm 2 cm, luka tusuk sedalam \pm 2 cm dengan 3 jahitan yang diakibatkan oleh benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan di tunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya penganiayaan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Tri Wahyuni ;
- Bahwa saksi Tri Wahyuni menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi Tri Wahyuni dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan bukti berupa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Oktober 2014 saksi Tri Wahyuni dan terdakwa ribut mulut, kemudian setelah ribut terdakwa minta maaf kepada saksi Tri Wahyuni dan pada saat saksi Tri Wahyuni mandi terdakwa mengambil uang milik saksi Tri Wahyuni kemudian terdakwa pergi dan pada saat saksi Tri Wahyuni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan tiga hari kemudian saksi Tri Wahyuni pergi kerumah anak kandung saksi Tri Wahyuni dari suami terdahulu dan menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu. Pada saat saksi Tri Wahyuni pergi dan menginap di rumah anak saksi Tri Wahyuni, terdakwa pulang kerumah mengambil barang-barang milik terdakwa kemudian oleh terdakwa kunci rumah diganti oleh terdakwa sehingga pada saat anak saksi Tri Wahyuni datang kerumah dia tidak dapat masuk, kemudian anak saksi Tri Wahyuni menuju rumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk meminta kunci rumah lalu kata terdakwa oleh karena saksi Tri Wahyuni pergi dari rumah tanpa seijin terdakwa maka kunci rumah tidak di berikan kepada anak saksi Tri Wahyuni ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Tri Wahyuni datang kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni berupa pakaian, surat nikah, KTP, STNK mobil dan uang saksi Tri Wahyuni yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi Tri Wahyuni menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi Tri Wahyuni masuk kedalam kamar dan mencari barang-barang milik saksi Tri Wahyuni dan diikuti oleh terdakwa dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam dan pada saat saksi Tri Wahyuni berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil ikat pinggang dari celana dan pada saat saksi Tri Wahyuni hendak mengambil pakaian milik saksi Tri Wahyuni kemudian terdakwa mencekik leher saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan ikat pinggang dari arah belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan saksi Tri Wahyuni mencoba menahan ikat pinggang tersebut sambil saksi Tri Wahyuni berteriak minta tolong kepada anak saksi Tri Wahyuni yang berada di luar kamar, kemudian saksi Bagus Susilo mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu saksi Yopi Arif juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi Tri Wahyuni keluar dari dalam kamar menuju mobil yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi Tri Wahyuni ke arah mobil dan setelah saksi Tri Wahyuni berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan secara tiba-tiba menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa



kearah payudara sebelah kiri saksi Tri Wahyuni, melihat hal tersebut kemudian saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi Bagus Susilo mengamankan terdakwa sehingga saksi Tri Wahyuni langsung lari kerumah Pak Lurah ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas yang dialami oleh korban akibat dari penusukan tersebut, karena setelah menusuk saksi Tri Wahyuni kemudian saksi Tri Wahyuni pergi akan tetapi terdakwa melihat di balik pakain saksi Tri Wahyuni mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar dimana ikat pinggang yang dipergunakan terdakwa untuk mencekik leher saksi Tri Wahyuni sedangkan pisau digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan kepada saksi saksi Tri Wahyuni ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Tri Wahyuni, selanjutnya saksi Tri Wahyuni lari dan meminta pertolongan, selanjutnya saksi Tri Wahyuni di bawa ke Puskesmas Kalirejo dan dilakukan tindakan pertolongan pertama akibat luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang ± 2 cm, luka tusuk sedalam ± 2 cm dengan 3 jahitan sehingga saksi Tri Wahyuni tidak dapat beraktifitas selama $\frac{1}{2}$ bulan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi Tri Wahyuni menyebabkan saksi Tri Wahyuni mengalami luka di bagian payudara sebelah kiri dan harus menjalani rawat jalan dan biaya yang sudah dikeluarkan saat itu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsure-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BUDI HARTONO Bin SUMJO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tri Wahyuni pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun IV Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa saksi Tri Wahyuni menikah dengan terdakwa sejak tanggal 25 Agustus 2012 dan saksi Tri Wahyuni dengan terdakwa menikah dilengkapi dengan



bukti berupa Buku Nikah nomor akta nikah : 147/17/III/2013, An. Budi Hartono dengan Tri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa pada saat itu mencekik leher saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dan terdakwa melakukan penusukan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau stainless dibagian payudara sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Oktober 2014 saksi Tri Wahyuni dan terdakwa ribut mulut, kemudian setelah ribut terdakwa minta maaf kepada saksi Tri Wahyuni dan pada saat saksi Tri Wahyuni mandi terdakwa mengambil uang milik saksi Tri Wahyuni kemudian terdakwa pergi dan pada saat saksi Tri Wahyuni menghubungi terdakwa untuk pulang kerumah akan tetapi terdakwa tidak mau pulang dan tiga hari kemudian saksi Tri Wahyuni pergi kerumah anak kandung saksi Tri Wahyuni dari suami terdahulu dan menginap di rumah tersebut selama 2 (dua) minggu. Pada saat saksi Tri Wahyuni pergi dan menginap dirumah anak saksi Tri Wahyuni, terdakwa pulang kerumah mengambil barang-barang milik terdakwa kemudian oleh terdakwa kunci rumah diganti oleh terdakwa sehingga pada saat anak saksi Tri Wahyuni datang kerumah dia tidak dapat masuk, kemudian anak saksi Tri Wahyuni menuju rumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk meminta kunci rumah lalu kata terdakwa oleh karena saksi Tri Wahyuni pergi dari rumah tanpa seijin terdakwa maka kunci rumah tidak di berikan kepada anak saksi Tri Wahyuni. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 WIB saksi Tri Wahyuni datang kerumah orang tua terdakwa di Dusun I Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni berupa pakaian, surat nikah, KTP, STNK mobil dan uang saksi Tri Wahyuni yang diambil oleh terdakwa, saat itu saksi Tri Wahyuni menanyakan kepada terdakwa mengapa mengambil barang-barang milik saksi Tri Wahyuni akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi Tri Wahyuni masuk kedalam kamar dan mencari barang-barang milik saksi Tri Wahyuni dan diikuti oleh terdakwa dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam dan pada saat saksi Tri Wahyuni berada di dalam kamar terdakwa kemudian mengambil ikat pinggang dari celana dan pada saat saksi Tri Wahyuni hendak mengambil pakaian milik saksi Tri Wahyuni kemudian terdakwa



mencekik leher saksi Tri Wahyuni dengan menggunakan ikat pinggang dari arah belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya tangan saksi Tri Wahyuni mencoba menahan ikat pinggang tersebut sambil saksi Tri Wahyuni berteriak minta tolong kepada anak saksi Tri Wahyuni yang berada di luar kamar, kemudian saksi Bagus Susilo mendobrak pintu kamar dan mengambil ikat pinggang terdakwa, lalu saksi Yopi Arif juga ikut masuk kedalam kamar kemudian saksi Tri Wahyuni keluar dari dalam kamar menuju mobil yang di parkir di depan rumah terdakwa diikuti oleh saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan, selanjutnya terdakwa menyusul saksi Tri Wahyuni ke arah mobil dan setelah saksi Tri Wahyuni berada di dalam mobil kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan secara tiba-tiba menusukkan pisau yang dibawa oleh terdakwa ke arah payudara sebelah kiri saksi Tri Wahyuni, melihat hal tersebut kemudian saksi Bagus Susilo, saksi Yopi Arif dan saksi Yuda Setiawan kemudian keluar dari dalam mobil selanjutnya saksi Bagus Susilo mengamankan terdakwa sehingga saksi Tri Wahyuni langsung lari kerumah Pak Lurah ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Tri Wahyuni, selanjutnya saksi Tri Wahyuni lari dan meminta pertolongan, selanjutnya saksi Tri Wahyuni di bawa ke Puskesmas Kalirejo dan dilakukan tindakan pertolongan pertama akibat luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang \pm 2 cm, luka tusuk sedalam \pm 2 cm dengan 3 jahitan sehingga saksi Tri Wahyuni tidak dapat beraktifitas selama $\frac{1}{2}$ bulan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan, saksi Mariasih tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya selama $\frac{1}{2}$ bulan, kemudian jika dihubungkan dengan berdasarkan Visum et Repertum No. 23/VER/PKM/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 19.00 wib atas nama TRI WAHYUNI Binti JUWITO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMI FATMA, dokter pada Puskesmas Kalirejo, dari hasil pemeriksaan disimpulkan; telah diperiksa seorang perempuan bernama TRI WAHYUNI Binti JUWITO, 49 Tahun, Perempuan, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada payudara sebelah kiri dengan ukuran luka panjang \pm 2 cm, luka tusuk sedalam \pm 2 cm dengan 3 jahitan yang diakibatkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka kepada saksi Tri Wahyuni, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatui pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma kepada saksi korban Tri Wahyuni ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Foto copy buku nikah dengan nomor akta nikah : 147/17/III/2013, An. Budi Hartono



dengan Tri Wahyuni, tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah pisau stainless dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan amaka terhadap barnag bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker milik korban dan 1 (satu) buah BH warna ungu, adalah milik saksi korban Tri Wahyuni maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tri Wahyuni Binti Juwito ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil

Mengingat, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARTONO Bin SUMIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Korban Luka Berat"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARTONO Bin SUMIJO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy buku nikah dengan nomor akta nikah : 147/17/III/2013, An. Budi Hartono dengan Tri Wahyuni ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
 - 1 (satu) buah pisau stainless ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker milik korban ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi korban TRI WAHYUNI Binti JUWITO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **16 April 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **EVA SUSIANA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KUSNADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

EVA SUSIANA, S.H.M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI PURWANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)